



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan di Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka dipandang perlu mengatur Penyelenggaraan Satu Data dengan melalui Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi dan dapat diakses oleh pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola Data Pemerintah Daerah.
6. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menyediakan Data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Daerah.
7. Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di Daerah dalam pelaksanaan Satu Data.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
9. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada atau diatas permukaan bumi.
11. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
12. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
13. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
14. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengolahan Informasi Data.
16. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
17. Pembina Data Statistik adalah pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data statistik, yakni Badan Pusat Statistik di Daerah.
18. Pembina Data Geospasial adalah pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yakni Badan Informasi Geospasial.

19. Produsen Data Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
20. Wali Data Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan Data, yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
21. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yakni Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
22. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
23. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.
24. Sekretariat Forum Satu Data Daerah adalah organisasi *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Satu Data;
- b. penyelenggara Satu Data;
- c. penyelenggaraan Satu Data;
- d. koordinasi dan kejasama;
- e. pemanfaatan Data;
- f. pengendalian; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas; dan
 - d. kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari Data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi
 - c. klasifikasi
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang Data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari Data tertentu dengan Data yang lain.

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar Data diatur oleh Wali Data atas pertimbangan Pembina Data.

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; dan
 - d. Pengendalian Pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;
 - b. statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan

- c. statistik khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
 - (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, data dikelompokkan dalam:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang bersifat rahasia.
 - (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 6

- (1) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi tentang Data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- (3) Data yang dibagipakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Bagian Kelima

Kode Referensi

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi.
- (2) Kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai kode referensi diatur oleh Walidata.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelenggaraan Satu Data, terdiri dari:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data; dan
- e. Forum Satu Data.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan standar Data dan Metadata; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah.

- (2) Badan Pusat Statistik Daerah merupakan Pembina Data Statistik di Daerah.
- (3) Badan Informasi Geospasial atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial Nasional merupakan Pembina Data Geospasial di Daerah.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika merupakan Walidata.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi Data dan Metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya Satu Data di Daerah.

- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis Data diseminasi Data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar Data dan Metadata;
 - c. menghasilkan Data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Daerah; dan
 - d. menyampaikan Data berserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Keenam

Forum Satu Data

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Satu Data berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Walidata, dan Pihak lain yang terkait melalui Forum Satu Data Daerah.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data di Daerah melalui pertemuan forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan.

- (4) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (6) Pertemuan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara atau nota kesepakatan.
- (7) Pertemuan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data
- c. pemeriksaan Data;
- d. pengolahan Data; dan
- e. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup Data penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (4) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survei;
 - c. observasi lapangan/monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan Data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan Data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar Data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan Data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.

- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan Data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan Data dan/atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap Data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan Data selain Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Data yang bersifat rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses Data tertentu kepada Walidata.

- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. PPID atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar instansi Pusat dan Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Walidata dapat menjalin kerjasama dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. Pihak Ketiga; dan
 - c. Pemerintah Daerah di luar negeri.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyelenggara Satu Data berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

BAB VI
PEMANFAATAN DATA

Pasal 25

- (1) Pengguna Data dapat mengakses atau memanfaatkan Data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan Data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB VII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Penilaian Ahli

Pasal 27

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan akademisi dalam bidang keilmuan Data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Walidata.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Walidata.

Bagian Ketiga

Penghargaan

Pasal 28

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data yang mengelola Data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.

- (4) Pemberian predikat kurang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Ketentuan teknis tentang kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur oleh Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan februari pada tahun berikutnya.
- (7) Daftar pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Sistem informasi pengelolaan Data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hak domain dan hostingnya dapat dicabut oleh Walidata.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2022

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 14 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SYAMSIR RAHMAN